



**DOKUMEN
PEMERINTAH DESA SELOPAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PERATURAN DESA SELOPAMPANG
NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DESA SELOPAMPANG**

Jalan Selonegoro Nomor 1 Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos:56262 Telepon (0293) 4902544 Laman: www.selopampang-selopampang.temanggungkab.go.id
surat elektronik: sekdes.selopampang@gmail.com



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN SELOPAMPANG

PERATURAN DESA SELOPAMPANG
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SELOPAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Desa Selopampang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Selopampang tentang Pengelolaan Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 58);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 48);

16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 92);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 49);
19. Peraturan Desa Selopampang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Selopampang Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELOPAMPANG
dan
KEPALA DESA SELOPAMPANG

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DESA SELOPAMPANG TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Selopampang.
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Selopampang.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Selopampang.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Selopampang.
5. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Selopampang.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Selopampang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
8. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset Desa.
10. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik Desa.
11. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

13. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
14. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
15. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain, Instansi Pemerintah serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
16. Kerja sama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
17. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disebut BGS adalah pemanfaatan barang milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
18. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disebut BSG adalah pemanfaatan barang milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
19. Pengamanan adalah proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
20. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa.
21. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa.
22. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris Desa dengan keputusan Kepala Desa untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
23. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.
24. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
25. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam Badan Usaha Milik Desa.
26. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
27. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa.
28. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa.
29. Tanah Kas Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli Desa dan/atau untuk kepentingan sosial, yang terdiri dari tanah bondho Desa dan tanah bengkok.

30. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
31. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.
32. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa yang bersifat penetapan.
33. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa.
34. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.
35. Nomor Identifikasi Bidang yang selanjutnya disebut NIB adalah angka referensi yang digunakan dalam setiap tahap kegiatan pendaftaran tanah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah :
 - a. mengamankan aset Desa;
 - b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan aset Desa; dan
 - c. memberikan jaminan kepastian hukum dalam pengelolaan aset Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah :
 - a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa;
 - b. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan aset Desa; dan
 - c. terwujudnya pengelolaan aset Desa yang tertib, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

BAB III ASAS PENGELOLAAN ASET DESA

Pasal 3

- Pengelolaan aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas :
- a. fungsional;
 - b. kepastian hukum;
 - c. transparansi dan keterbukaan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. kepastian nilai.

BAB IV JENIS ASET DESA

Pasal 4

- (1) Jenis aset Desa terdiri atas:
 - a. kekayaan asli milik Desa;
 - b. kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa;
 - c. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. hasil kerja sama Desa; dan
 - f. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

- (2) Kekayaan asli milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. tanah kas Desa;
 - b. bangunan Desa;
 - c. Lapangan Desa'
 - d. sumber mata air Desa;
 - e. jalan Desa; dan
 - f. lain-lain kekayaan asli milik Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (3) Bangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
- a. Bangunan kantor desa;
 - b. Bangunan balai desa;
 - c. Bangunan kantor Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - d. Bangunan pendidikan taman kanak-kanak (TK);
 - e. Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - f. Bangunan maderasah;
 - g. Bangunan pos kesehatan desa (PKD);
 - h. Bangunan keamanan pos kamling;
 - i. Bangunan tempat ibadah;
 - j. Bangunan tempat pendidikan alquran (TPQ);
 - k. Bangunan tempat Mandi cuci kakus (MCK);
 - l. Bangunan jalan dusun;
 - m. Bangunan jalan usaha tani;
 - n. Bangunan jembatan;
 - o. Bangunan Senderan
 - p. Bangunan drainase;
 - q. Bangunan selokan;
 - r. Bangunan dam dan irigasi;
 - s. Bangunan bak air;
 - t. Bangunan Kolam Ikan; dan
 - u. Bangunan kios, los, dan ruko pasar desa.
- (4) Kekayaan asli milik Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari :
- a. alat kantor;
 - b. perlengkapan kantor;
 - c. meubelair;
 - d. peralatan dapur;
 - e. alat studio dan komunikasi;
 - f. buku perpustakaan;
 - g. barang bercorak kesenian;
 - h. hewan, ternak dan tanaman;
 - i. alat-alat persenjataan/keamanan;
 - j. alat olah raga;
 - k. alat angkutan darat bermotor; dan
 - l. instalasi perpipaan (saluran air Bersih).
- (5) Kekayaan asli milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa.

Pasal 5

- (1) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
- a. tanah bondho Desa; dan
 - b. tanah bengkok.
- (2) Tanah bondho Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tanah pertanian/perikanan/peternakan milik Desa yang digunakan sebagai sumber pendapatan asli Desa untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan fasilitas umum serta fasilitas

sosial di Desa yaitu jalan Desa, saluran air, tempat pembuangan/pengelolaan sampah, tempat ibadah, pos keamanan lingkungan, balai Desa, balai Dusun, kantor Desa, makam, lapangan, ruang terbuka hijau, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan.

- (3) Tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tanah milik Desa yang digunakan sebagai sumber pendapatan asli Desa dan dikelola sebagai tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Dalam hal terjadi pergantian Kepala Desa atau Perangkat Desa maka pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung sejak tanggal pengangkatan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang baru.
- (5) Dalam hal Kepala Desa atau Perangkat Desa telah habis masa jabatannya, maka ketentuan pengelolaan atas tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut:
 - a. dalam hal tanah bengkok belum diolah maka pengelolaan tanah bengkok menjadi hak Kepala Desa atau Perangkat Desa yang baru;
 - b. dalam hal tanah bengkok sudah ditanami tapi belum panen, maka setelah panen hasilnya dibagi 2 (dua) antara Kepala Desa atau Perangkat Desa yang lama dan baru; dan
 - c. dalam hal tanah bengkok sudah siap panen, maka hasil panen menjadi hak Kepala Desa atau Perangkat Desa lama.

Pasal 6

Tanah bondho Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

1. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 52 Tanah Bondho Deso, Persil 7, kelas tanah S II, dengan luas 1.500 m² terletak di Dipokerten digunakan untuk Pertanian;
2. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 52 Tanah Bondho Deso, Persil 9, kelas S III, dengan luas 1.492 m² terletak di Dusun Dipokerten digunakan untuk TPS 3R;
3. Tanah kering yang tercatat dalam C Desa Nomor 52 Tanah Bondho Deso, Persil 9, kelas D I, dengan luas 1.540 m² terletak di Dipokerten digunakan untuk Penghijauan;
4. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 52 Bondo Deso Persil 29, kelas tanah S II, dengan luas 1.050 m² terletak di Sawah Sebangang digunakan untuk Pertanian;
5. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 52 Tanah Bondho Deso, Persil 33B, kelas S III, dengan luas 250 m² terletak di Sawah Sebangang digunakan untuk Pertanian;
6. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 52 Tanah Bondho Deso, Persil 33B, kelas S III, dengan luas 752 m² terletak di Dusun Gatak digunakan untuk PAUD;
7. Tanah kering yang tercatat dalam C Desa Nomor 52 Tanah Bondho Deso, Persil 42, kelas tanah D I, dengan luas 600 m² terletak di Dusun Rejosari digunakan untuk Pasar Desa;
8. Tanah kering yang tercatat dalam C Desa Nomor 52 Tanah Bondho Deso, Persil 42, kelas tanah D I, dengan luas 600 m² terletak di Dusun Rejosari digunakan untuk Pasar Desa;
9. Tanah kering yang tercatat dalam C Desa Nomor 52 Tanah Bondho Deso, Persil 42, kelas tanah D I, dengan luas 600 m² terletak di Dusun Rejosari digunakan untuk Pasar Desa;
10. Tanah kering yang tercatat dalam C Desa Nomor 52 Tanah Bondho Deso, Persil 44, kelas tanah D I, dengan luas 250 m² terletak di Dusun Rejosari digunakan untuk Pasar Desa Blok Terminal Lama;

11. Tanah kering yang tercatat dalam C Desa Nomor 52 Tanah Bondho Deso, Persil 44, kelas tanah D I, dengan luas 530 m² terletak di Dusun Rejosari digunakan untuk Pasar Desa;
12. Tanah kering yang tercatat dalam C Desa Nomor 52 Tanah Bondho Deso, Persil 44, kelas tanah D I, dengan luas 530 m² terletak di Dusun Rejosari digunakan untuk Pasar Desa Blok A;
13. Tanah kering yang tercatat dalam C Desa Nomor 52 Tanah Bondho Deso, Persil 44, kelas tanah D I, dengan luas 810 m² terletak di Dusun Rejosari digunakan untuk Pasar Desa Blok B;
14. Tanah kering yang tercatat dalam C Desa Nomor 52 Tanah Bondho Deso, Persil 44, kelas tanah D I, dengan luas 130 m² terletak di Dusun Rejosari digunakan untuk Pasar Desa;
15. Tanah kering yang tercatat dalam C Desa Nomor 52 Tanah Bondho Deso, Persil 44, kelas tanah D I, dengan luas 670 m² terletak di Dusun Rejosari digunakan untuk Pasar Desa;
16. Tanah kering yang tercatat dalam C Desa Nomor 52 Tanah Bondho Deso, Persil 45, kelas tanah D I, dengan luas 240 m² terletak di Dusun Rejosari digunakan untuk Pasar Desa Blok Pasar Sayur;
17. Tanah kering yang tercatat dalam C Desa Nomor 52 Tanah Bondho Deso, Persil 1a, kelas tanah D I, dengan luas 300 m² terletak di Dusun Rejosari digunakan untuk Pasar Desa Blok Pasa Hewan;
18. Tanah kering yang tercatat dalam C Desa Nomor 52 Tanah Bondho Deso, Persil 1a, kelas tanah D I, dengan luas 1.700 m² terletak di Dusun Rejosari digunakan untuk Pasar Desa Blok Pasa Hewan;
19. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 01 Tanah Bondho Deso, Persil 33, kelas tanah S II, dengan luas 1.500 m² terletak di Sawah Selayar digunakan untuk Pertanian;
20. Tanah kering yang tercatat dalam C Desa Nomor 52 Tanah Bondho Deso, Persil 9, kelas tanah D I, dengan luas 1.570 m² terletak di Dusun Dipokerten digunakan untuk Balai Desa Selopampang;
21. Tanah kering yang tercatat dalam C Desa Nomor 52 Tanah Bondho Deso, Persil 9, kelas tanah D I, dengan luas 746 m² terletak di Dusun Dipokerten digunakan untuk Puskesmas Lama (PUSTU);
22. Tanah kering yang tercatat dalam C Desa Nomor 52 Tanah Bondho Deso, Persil 9, kelas tanah D I, dengan luas 987 m² terletak di Dusun Kauman digunakan untuk Taman Kanak-kanak (TK) dan Poliklinik Kesehatan Desa;
23. Tanah kering yang tercatat dalam C Desa Nomor 52 Tanah Bondho Deso, Persil 42, kelas tanah D I, dengan luas 1.689 m² terletak di Dusun Dipokerten digunakan untuk Sekolah Dasar (SD);
24. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 52 Bengkok Kades, Persil 35, kelas tanah S II, dengan luas 2.042 m² terletak di Dusun Legok digunakan untuk Lapangan Voli;
25. Tanah kering yang tercatat dalam C Desa Nomor 52 Tanah Bondho Deso, Persil 1a, kelas tanah S II, dengan luas 2.544 m² terletak di Dusun Keditan digunakan untuk Kolam Ikan;
26. Tanah kering yang tercatat dalam C Desa Nomor 125 Kiptiyah, Persil 9a, kelas tanah S II, dengan luas 36 m² terletak di Tanah Sawah Dipokerten digunakan untuk JUT Dipokerten;
27. Tanah kering yang tercatat dalam C Desa Nomor 126 Kolimah, Persil 9a, kelas tanah S II, dengan luas 27 m² terletak di Tanah Sawah Dipokerten digunakan untuk JUT Dipokerten;
28. Tanah kering yang tercatat dalam C Desa Nomor 551 Aswuni, Persil 9a, kelas tanah S II, dengan luas 8 m² terletak di Tanah Sawah Dipokerten digunakan untuk JUT Dipokerten;

29. Tanah kering yang tercatat dalam C Desa Nomor 1023 Agus Hariono, Persil 9a, kelas tanah S II, dengan luas 22 m² terletak di Tanah Sawah Dipokerten digunakan untuk JUT Dipokerten;
30. Tanah kering yang tercatat dalam C Desa Nomor 924 Sakroni, Persil 9a, kelas tanah S II, dengan luas 60 m² terletak di Tanah Sawah Dipokerten digunakan untuk JUT Dipokerten;
31. Tanah kering yang tercatat dalam C Desa Nomor 52 Tanah Bondho Deso, Persil 43a, kelas tanah D I, dengan luas 40 m² terletak di Tanah Blumbang Gatak digunakan untuk Pembangunan Pipanisasi Air Bersih dan Sarana Prasarana Pengairan;
32. Tanah kering yang tercatat dalam C Desa Nomor 421 Suhudi, Persil 15b, kelas tanah S II, dengan luas 120 m² terletak di Tanah Sawah Sewuloh digunakan untuk Jembatan JUT Sewuloh;
33. Tanah kering yang tercatat dalam C Desa Nomor 452 Botok, Persil 15b, kelas tanah S II, dengan luas 76 m² terletak di Tanah Sawah Sewuloh digunakan untuk Jembatan JUT Sewuloh.

Pasal 7

Tanah bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Tanah bengkok Kepala Desa terdiri dari:
 1. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 01 Yoediatmodjo, Persil 15a, kelas SI, dengan luas 530 m² terletak di Keditan;
 2. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 01 Yoediatmodjo, Persil 22b, kelas SI, dengan luas 2.071 m² terletak di Sawah Semudal;
 3. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 01 Yoediatmodjo, Persil 22b, kelas SI, dengan luas 2.305 m² terletak di Sawah Semudal;
 4. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 01 Yoediatmodjo, Persil 22b, kelas SI, dengan luas 2.000 m² terletak di Sawah Semudal;
 5. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 01 Yoediatmodjo, Persil 25, kelas SI, dengan luas 3.541 m² terletak di Sawah Semadu;
 6. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 01 Yoediatmodjo, Persil 25, kelas SI, dengan luas 1.355 m² terletak di Sawah Semadu;
 7. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 01 Yoediatmodjo, Persil 29, kelas SI, dengan luas 2.578 m² terletak di Sawah Selayar;
 8. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 01 Yoediatmodjo, Persil 51, kelas SI, dengan luas 3.022 m² terletak di Gatak;
 9. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 01 Yoediatmodjo, Persil 52, kelas SI, dengan luas 754 m² terletak di Gatak;
 10. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 01 Yoediatmodjo, Persil 53, kelas SI, dengan luas 3.344 m² terletak di Gatak;
- b. Tanah bengkok Sekretaris Desa terdiri dari:
 1. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 52 Bondo Deso Persil 5, kelas tanah SV, dengan luas 1.900 m² terletak di Sawah Gumuk;
 2. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 52 Bondo Deso Persil 10, kelas tanah SV, dengan luas 3.550 m² terletak di Sawah Sejaban; dan
 3. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 52 Bondo Deso Persil 25, kelas tanah S II, dengan luas 1.850 m² terletak di Sawah Sembawang;
- c. Tanah bengkok Kepala Seksi Pemerintahan adalah Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 03 Bk Kamituwo Persil 24, kelas tanah S II, dengan luas 2.300 m² terletak di Sawah Sejaban,
- d. Tanah bengkok Kepala Seksi Kesejahteraan terdiri dari:
 1. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 08 BK Kebajan V Persil 04, kelas tanah S IV, dengan luas 1.025 m² terletak di Sawah Setro;

2. Tanah Sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 52 Tanah Bondho Deso, Persil 22B, kelas tanah S I, dengan luas 1000 m² terletak di Sawah Semudal;
- e. Tanah bengkok Kepala Seksi Pelayanan adalah tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 12 Bk Kaum Persil 56, kelas tanah IV, dengan luas 2.050 m² terletak di Sawah Wetan Kampir.
- f. Tanah bengkok Kepala Urusan Tata Usaha, Umum dan Perencanaan terdiri dari:
 1. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 09 Bk. Tamping Persil 21, kelas tanah S III, dengan luas 1.300 m² terletak di Sawah Sejambe; dan
 2. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 09 Bk. Tamping Persil 23, kelas tanah S III, dengan luas 1.000 m² terletak di Sawah Sejambe.
- g. Tanah bengkok Kepala Urusan Keuangan terdiri dari:
 1. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 10 Bk. Kaum I Bk Tamping II Persil 31, kelas tanah S III, dengan luas 1.200 m² terletak di Sawah Segot; dan
 2. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 11 Bk. Kaum I Persil 37, kelas tanah S I, dengan luas 1.200 m² terletak di Sawah Sekatik.
- h. Tanah bengkok Kepala Dusun Selopampang I terdiri dari:
 1. tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 04 Bk. Kebajan I Persil 27, kelas tanah S III, dengan luas 1.150 m² terletak di Sawah Sejambe; dan
 2. tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 04 Kebajan I Persil 32, kelas tanah S III, dengan luas 1.500 m² terletak di Sawah Sejambe.
- i. Tanah bengkok Kepala Dusun Selopampang II terdiri dari:
 1. tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 05 Bk. Kebajan II Persil 20, kelas tanah S III, dengan luas 1.050 m² terletak di Sawah Segot.
 2. tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 05 Bk. Kebajan II Persil 23, kelas tanah S III, dengan luas 950 m² terletak di Sawah Segot.
- j. Tanah bengkok Kepala Dusun Selopampang III terdiri dari:
 1. tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 06 Bk. Kebajan III Persil 03, kelas tanah S III, dengan luas 1.025 m² terletak di Sawah Setro; dan
 2. tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 52 Tanah Bondho Deso, Persil 29, kelas S III, dengan luas 2.102 m² terletak di Sawah Sebokong;
- k. Tanah bengkok Kepala Dusun Selopampang IV terdiri dari:
 1. tanah kering yang tercatat dalam C Desa Nomor 07 Bk. Kebajan IV Persil 3, kelas tanah S III, dengan luas 200 m² terletak di Sawah Wetan Gatak
 2. tanah kering yang tercatat dalam C Desa Nomor 07 Bk. Kebajan IV Persil 4, kelas tanah S III, dengan luas 2.300 m² terletak di Sawah Wetan Gatak.

BAB V PENGELOLA ASET DESA

Pasal 8

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset Desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang dan tanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan pengurus aset Desa;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset Desa;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset Desa;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan, pengalihfungsian dan/atau penghapusan aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan, pengalihfungsian dan penghapusan aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul pemanfaatan aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas Desa, bangunan Desa, mata air milik Desa, jalan Desa, dan pemandian umum milik Desa.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
- a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa; dan
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagai pengurus aset Desa.
- (6) Penetapan pembantu pengelola aset Desa dan pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
- a. meneliti rencana kebutuhan aset Desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Desa;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, dan pengalihfungsian aset Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Desa; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Desa.
- (2) Pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan aset Desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset Desa yang diperoleh dari beban APB Desa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. melakukan inventarisasi aset Desa;
 - d. mengamankan dan memelihara aset Desa yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.

BAB VI PENGELOLAAN ASET DESA

Pasal 10

Pengelolaan aset Desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan;
- f. pemeliharaan;

- g. pemindahtanganan;
- h. penghapusan;
- i. penatausahaan;
- j. pelaporan;
- k. penilaian;
- l. pembinaan;
- m. pengawasan; dan
- n. pengendalian.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 11

- (1) Perencanaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan aset Desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan ditetapkan dalam APB Desa setelah memperhatikan ketersediaan aset Desa yang ada.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 12

Pengadaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Bagian Ketiga Penggunaan

Pasal 13

- (1) Penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Penetapan status penggunaan aset Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (2) Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerja sama pemanfaatan; dan
 - d. BGS atau BSG.
- (3) Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset Desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan Desa.
- (4) Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d ditetapkan dalam Peraturan Desa.

- (5) Hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk rekening Kas Desa.

Pasal 15

- (1) Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan :
- jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
 - penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD; dan
 - dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa.
- (2) Perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memuat :
- pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - objek perjanjian sewa menyewa;
 - jangka waktu;
 - hak dan kewajiban para pihak;
 - penyelesaian perselisihan;
 - keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 16

- (1) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan :
- jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari dari dapat diperpanjang;
 - tidak diperbolehkan pinjam pakai aset Desa berupa tanah dan bangunan; dan
 - dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai.
- (2) Perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayata (1) huruf c sekurang-kurangnya memuat :
- pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - objek perjanjian pinjam pakai;
 - jangka waktu;
 - hak dan kewajiban para pihak;
 - penyelesaian perselisihan;
 - keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 17

- (1) Kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilakukan dengan ketentuan :
- jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
 - tidak tersedianya dana yang cukup memadai dalam APB Desa untuk pemeliharaan aset Desa; dan
 - rencana kerja sama pemanfaatan ditetapkan dengan Peraturan Bersama setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (2) Rencana kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memuat materi :
- pihak-pihak yang terikat dalam rencana kerja sama;
 - bidang kerja sama;
 - jangka waktu kerja sama;
 - hak dan kewajiban para pihak;
 - sanksi atas pelanggaran kerja sama;
 - pelaksanaan kerja sama;
 - keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*);
 - biaya pelaksanaan kerja sama; dan
 - hasil dan manfaat kerja sama.

Pasal 18

- (1) BGS atau BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d dilakukan dengan ketentuan :
 - a. jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang; dan
 - b. dituangkan dalam perjanjian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang BGS atau BSG.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian;
 - c. jangka waktu;
 - d. bagi hasil yang wajar dan layak;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. penyelesaian perselisihan;
 - g. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - h. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Bagian Kelima Pengamanan

Pasal 19

- (1) Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengamanan aset Desa sebagaimana ayat (1) meliputi:
 - a. pengamanan administrasi;
 - b. pengamanan fisik; dan
 - c. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (3) Biaya pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APB Desa.

Bagian Keenam Pemeliharaan

Pasal 20

- (1) Pemeliharaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Biaya pemeliharaan aset Desa dibebankan pada APB Desa.

Bagian Ketujuh Pemindahtanganan

Pasal 21

- (1) Bentuk pemindahtanganan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g meliputi:
 - a. tukar menukar;
 - b. penjualan; dan
 - c. penyertaan modal Pemerintah Desa.
- (2) Pemindahtanganan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah dan/atau bangunan milik Desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.

- (3) Dalam hal terjadi tukar menukar tanah kas Desa lebih lanjut diatur tersendiri dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedelapan Penghapusan

Pasal 22

- (1) Penghapusan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h dilakukan karena:
 - a. beralih kepemilikan;
 - b. pemusnahan; atau
 - c. sebab lain.
- (2) Penghapusan aset Desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
 - a. pemindahtanganan atas aset Desa kepada pihak lain; dan
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada ayat (2) huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik Desa.
- (4) Penghapusan aset Desa karena beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Pemusnahan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan:
 - a. aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis antara lain meja, kursi, komputer; dan
 - b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.
- (6) Penghapusan aset Desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. hilang;
 - b. kecurian; dan
 - c. terbakar.

Bagian Kesembilan Penatausahaan

Pasal 23

Aset Desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset Desa dan diberi kodefikasi.

Bagian Kesepuluh Pembukuan

Pasal 24

- (1) Pengurus aset melakukan pendaftaran dan pencatatan aset Desa ke dalam daftar aset menurut penggolongan dan kodefikasi.
- (2) Pencatatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam:
 - a. Kartu Inventaris Barang A untuk Tanah;
 - b. Kartu Inventaris Barang B untuk Peralatan dan Mesin;
 - c. Kartu Inventaris Barang C untuk Gedung dan Bangunan;
 - d. Kartu Inventaris Barang D untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - e. Kartu Inventaris Barang E untuk Aset tetap lainnya;
 - f. Kartu Inventaris Barang F untuk Kontruksi dalam pengerjaan;
 - g. Kartu Inventaris Ruangan; dan
 - h. Aset lainnya.

Bagian Kesebelas Inventarisasi

Pasal 25

- (1) Pemerintah Desa melakukan inventarisasi aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inventarisasi aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengurus aset Desa
- (3) Pelaksanaan inventarisasi aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan sensus aset Desa.
- (4) Sensus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap 6 (enam) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris beserta rekapitulasi aset milik Pemerintah Desa.
- (5) Pengurus aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa atas pelaksanaan sensus aset Desa.
- (6) Pelaksanaan sensus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keduabelas Pelaporan

Pasal 26

- (1) Pengurus aset Desa harus menyusun laporan dan menyampaikan laporan aset Desa kepada pembantu pengelola aset Desa.
- (2) Laporan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan aset Desa semester dan tahunan.
- (3) Laporan aset Desa semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 Juli tahun berkenaan.
- (4) Pembantu pengelola aset Desa melaksanakan verifikasi dan menyampaikan laporan aset Desa semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat tanggal 15 Juli tahun berkenaan kepada pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa.
- (5) Laporan aset Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- (6) Pembantu pengelola aset Desa melaksanakan verifikasi dan menyampaikan laporan aset Desa tahunan untuk tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya kepada pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa.
- (7) Laporan aset Desa semester dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dilaporkan kepada Bupati cq. Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa melalui Camat bersamaan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

Bagian Ketigabelas , Penilaian

Pasal 27

Penilaian aset Desa dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan menggunakan Tenaga Penilai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempatbelas
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 28

- (1) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa melaksanakan pengawasan melekat atas pelaksanaan pengelolaan aset Desa.
- (2) Kepala Desa dibantu pembantu pengelola aset Desa dan pengurus aset Desa melaksanakan pengendalian pengelolaan aset Desa.
- (3) BPD berperan terhadap pengawasan dalam pengelolaan aset Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Desa Selopampang Nomor 4 Tahun 2017 (Lembaran Desa Selopampang Tahun 2017 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Selopampang.

Ditetapkan di Selopampang
pada tanggal 17 Januari 2024



Diundangkan di Selopampang
pada tanggal 19 Januari 2024



LEMBARAN DESA SELOPAMPANG TAHUN 2024 NOMOR 2



**KEPALA DESA SELOPAMPANG
KECAMATAN SELOPAMPANG**

Selopampang, 14 Januari 2024

Nomor : P/...../142/II/2024
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Evaluasi
Peraturan Desa Tentang
Pengelolaan Aset Desa

Kepada :
Yth. Bupati Temanggung
Lewat Camat Selopampang
di SELOPAMPANG

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat dari Bupati Temanggung Nomor: P/748/718/01.3/XII/2023 Tanggal 07 Desember 2023 Perihal Evaluasi Rancangan Peraturan Desa. Kami Pemerintah Desa Selopampang ajukan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Selopampang tentang Pengelolaan Aset Desa yang telah kami sempurnakan. Adapun Dokumen rancangan peraturan desa tersebut terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Hormat Kami,
KEPALA DESA SELOPAMPANG,
SON BARWANTO

Tembusan:

Yth:

1. Ketua BPD Selopampang
 2. Arsip
-



BUPATI TEMANGGUNG

Temanggung, 7 Desember 2023

Nomor : P/348/718/01.3/XI/2023 Kepada
Lampiran : - Yth. Sdr. Camat Selopampang
Perihal : Evaluasi Rancangan di -
Peraturan Desa Selopampang

Menunjuk surat Saudara Nomor: P/316/412.1/XI/2023 tanggal 2 November 2023 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan tentang Perdes Pengelolaan Aset Desa Tahun 2023 Desa Selopampang, bersama ini disampaikan hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa dimaksud perlu penyempurnaan sebagai berikut:

1. Dasar hukum "Meningat":
 - a. angka ke-2 disempurnakan menjadi:
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - b. angka ke-3 disempurnakan menjadi:
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Sehubungan dengan adanya penambahan dan/atau penghapusan substansi Rancangan Peraturan Desa Selopampang tentang Pembiayaan Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, maka terhadap evaluasi tersebut agar dilakukan penyempurnaan dan hasil penyempurnaan agar dilaporkan kembali kepada Bupati Temanggung melalui Kepala Bagian Hukum sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, sehingga rancangan Peraturan Desa hasil penyempurnaan dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Bupati Temanggung.



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Desa Selopampang.
-



**KEPALA DESA SELOPAMPANG
KECAMATAN SELOPAMPANG**

31 Oktober 2023

Nomor : P/638/142/X/2023
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Evaluasi
Rancangan Peraturan Desa
Selopampang Tentang
Pengelolaan Aset Desa

Kepada :
Yth. Bupati Temanggung
Lewat Camat Selopampang
di SELOPAMPANG

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti hasil Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Selopampang tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Selopampang tentang Pengelolaan Aset Desa, bersama ini kami ajukan Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tersebut. Adapun Dokumen rancangan peraturan desa tersebut terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Hormat Kami,

KEPALA DESA SELOPAMPANG,

KEPALA DESA
SELOPAMPANG

SOM BARWANTO

Tembusan:

Yth:

1. Ketua BPD Selopampang
2. Arsip

BADAN PERMUSYAWATAN DESA SELOPAMPANG
KECAMATAN SELOPAMPANG KABUPATEN TEMANGGUNG

Jl. Selonegoro No. 01 Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah

Kode Pos 56262. Telepon (0293) 4902544.

Kode Desa: 3323152001

Selopampang, 31 Oktober 2023

Kepada:

Yth. Kepala Desa Selopampang

di

TEMPAT

SURAT PENGANTAR

Nomor : PI. 26 /142/X/2023

Dengan hormat,
Dengan ini kami sampaikan :

NO	JENIS BERKAS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Penetapan Peraturan Desa Selopampang Tentang Pengelolaan Aset Desa	1 (satu) berkas	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Ketua



MUHAMMAD AFIF

BADAN PERMUSYAWATAN DESA SELOPAMPANG
KECAMATAN SELOPAMPANG KABUPATEN TEMANGGUNG

Jl. Selonegoro No. 01 Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah
Kode Pos 56262. Telepon (0293) 4902544.

Kode Desa: 3323152001

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELOPAMPANG
KECAMATAN SELOPAMPANG
NOMOR: 142/6 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOAAAN ASET DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELOPAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Desa Selopampang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa Selopampang tentang Pungtan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 58);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 48);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 92);

17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 49);
19. Peraturan Desa Selopampang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Selopampang Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELOPAMPANG TENTANG KESEPAKATAN PENETAPAN PERATURAN DESA SELOPAMPANG TENTANG PENGELOAAN ASET DESA

KESATU : Badan Permusyawaratan Desa Selopampang Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

KEDUA : Badan Permusyawaratan Desa Selopampang menyepakati Rancangan Peraturan Desa Selopampang tentang Pengelolaan Aset Desa menjadi Peraturan Desa Selopampang tentang Pengelolaan Aset Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Selopampang
Pada Tanggal : 31 Oktober 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELOPAMPANG

ketua



MUHAMMAD AFIF

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Desa Selopampang
 2. Arsip
-

BADAN PERMUSYAWATAN DESA SELOPAMPANG
KECAMATAN SELOPAMPANG KABUPATEN TEMANGGUNG

Jl. Selonegoro No. 01 Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah

Kode Pos 56262. Telepon (0293) 4902544.

Kode Desa: 3323152001

27 Oktober 2023

Nomor : P/22/005/X/2023 Kepada:
Sifat : Penting Yth. Kepala Desa Selopampang
Lampiran : -
Perihal : Undangan Musdes di
Pembahasan Rancangan SELOPAMPANG
Perdes Pengelolaan Aset
Desa

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Selopampang tentang Pengelolaan Aset Desa, maka dengan ini kami mengundang kehadiran Pemerintah Desa Selopampang pada:

Hari : SENIN
Tanggal : 30 Oktober 2023
Waktu : 10:15 WIB s/d 11:15 WIB
Tempat : Kantor Kepala Desa Selopampang
Acara : Penyampaian dan Pembahasan Rancangan
Peraturan Desa Selopampang tentang
Pengelolaan Aset Desa

Keterangan : Mohon Hadir Tepat Waktu

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Ketua



MUHAMMAD AFIF



KEPALA DESA SELOPAMPANG
KECAMATAN SELOPAMPANG

Selopampang, 26 Oktober 2023

Kepada:
Yth. Ketua BPD Desa Selopampang

di TEMPAT

SURAT PENGANTAR

Nomor : P/634/142/X/2023

MEMERINTAHKAN:

NO	JENIS BERKAS	JUMLAH	KETERANGAN
	Dokumen Rancangan Peraturan Desa Selopampang tentang Pengelolaan Aset Desa, sebagai Bahan Musyawarah Desa	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk menjadi bahan Pembahasan Musyawarah Desa.

Hormat Kami,
KEPALA DESA SELOPAMPANG

SON BARWANTO


**BADAN PERMUSYAWATAN DESA SELOPAMPANG
KECAMATAN SELOPAMPANG KABUPATEN TEMANGGUNG**

Jl. Selonegoro No. 01 Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah
Kode Pos 56262. Telepon (0293) 4902544.

Kode Desa: 3323152001

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA SELOPAMPANG
TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA**

NOMOR:P/..7../420/BPD/2023

Pada hari ini, SENIN tanggal TIGA PULUH bulan OKTOBER tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA (2023), bertempat di Kantor Kepala Desa Selopampang telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Perubahan Rancangan Peraturan Desa Selopampang tentang Pengelolaan Aset Desa yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD Selopampang serta Unsur Pemerintah Desa dengan daftar hadir telampir, dengan hasil sebagai berikut :

1. Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa Selopampang tentang Pengelolaan Aset Desa kepada BPD Selopampang;
2. BPD Selopampang membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa;
3. BPD Selopampang menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa melalui Penandatanganan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Penetapan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa.
4. Pemerintah Desa menindaklanjuti keputusan rapat dengan mengajukan evaluasi, penetapan, dan mengundang Peraturan Desa Selopampang tentang Pengelolaan Aset Desa.

Demikian berita acara Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Selopampang ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
KEPALA DESA SELOPAMPANG,



SON BARWANTO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) SELOPAMPANG



Ketua
MUHAMMAD AFIF

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RAPAT : Musyawarah Desa Pembahasan Peraturan Desa Selopampang
tentang Pengelolaan Aset Desa
DESA : Selopampang
KECAMATAN : Selopampang
TANGGAL : 30 Oktober 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Muhammad Afif	Ketua/Anggota	1 
2	Sudirman	Wakil/Anggota	2 
3	Salasati Arba'atun	Sekretaris/Anggota	3 
4	Dedi Elansari	Anggota	4
5	Muhamad Fahrurrozi	Anggota	5 

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : 5.. orang
2. Hadir : 4.. orang
3. Tidak Hadir : 1.. orang

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA



MUHAMMAD AFIF

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

RAPAT : Musyawarah Desa Pembahasan Peraturan Desa Selopampang tentang Pengelolaan Aset Desa
 DESA : Selopampang
 KECAMATAN : Selopampang
 TANGGAL : 30 Oktober 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	SON BARWANTO	Kepala Desa	1.
2	BAKHTIAR DWI YUNIKA	Sekretaris Desa	2.
3	MUHAMMAD SYUKRON	Kasi Pemerintahan	3.
4	MUHAMMAD ZAENAL MUSTOFA	Kasi Kesejahteraan	4.
5	TAMBEH	Kasi Pelayanan	5.
6	RUDI HARTONO	Kaur Tu, Umum Dan Perencanaan	6.
7	IBNU KIBAN	Kaur Keuangan	7.
8	AGUS SHOIM	Kadus Selopampang I	8.
9	RIYAN PRIHANTORO	Kadus Selopampang II	9.
10	JOKO PRAYOGO	Kadus Selopampang III	10.
11	MUHAMMAD ZAENAL SOCHIB	Kadus Selopampang IV	11.
12			
13			
14			
15			



 KEPALA DESA SELOPAMPANG
 SON BARWANTO



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN SELOPAMPANG
DESA SELOPAMPANG

Jalan Selonegoro No. 01 Tlp. (0293) 4902544. Kode Pos 56262

**NOTULENSI MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PENYUSUNAN
PERATURAN DESA SELOPAMPANG TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA**

Hari : RABU
Tanggal : 25 Oktober 2023
Jam : 10.00 WIB s/d SELESAI
Tempat : Aula Kantor Kepala Desa Selopampang
Materi : Musyawarah Desa Dalam Rangka Penyusunan Peraturan
Desa Selopampang Tentang Pengelolaan Aset Desa

Pemimpin Musyawarah : MUHAMMAD AFIF (Ketua BPD)
Notulis : MUHAMMAD SYUKRON (Perangkat Desa)
Narasumber : SON BARWANTO (Kepala Desa)
: BAKHTIAR DWI YUNIKA (Sekretaris Desa)

Susunan Acara :

1. Pembukaan.
2. Sambutan Kepala Desa.
3. Sambutan Ketua BPD.
4. Pembahasan Musyawarah Desa.
5. Do'a Penutup.

Hasil Pembahasan :

Setelah di lakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi diatas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Dalam Rangka Penyusunan Peraturan Desa Selopampang Tentang Pengelolaan Aset Desa menyetujui dan menyepakati beberapa hal yang berketapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Desa yaitu:

1. Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa;
2. Menyetujui dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Selopampang tentang Pengelolaan Aset Desa menjadi Peraturan Desa Selopampang tentang Pengelolaan Aset Desa;

Demikian Notulensi ini dibuat, dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.































Selopampang, 25 Oktober 2023

Notulis

MUHAMMAD SYUKRON












**DAFTAR HADIR PESERTA KEGIATAN DI DESA SELOPAMPANG
KECAMATAN SELOPAMPANG KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023**

RAPAT : MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PENYUSUNAN PERATURAN DESA
SELOPAMPANG TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA
HARI/TANGGAL : RABU, 25 OKTOBER 2024
TEMPAT : AULA KANTOR KEPALA DESA SELOPAMPANG
PUKUL : 10.00 WIB - SELESAI

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT/INSTANSI	NOMOR HP	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Barobin M		Kauman		
2	SUPRIYADI		Rejosari 02		
3	Sarjono		Rejosari 02		
4	PARYONO		Rejosari 01		
5	Yoso		Dipokerten		
6	MOHAMAD CHAERUM		REJOSARI		
7	Hendro Sutoto	-	RJS Rt03/Rw03		
8	Riwono		Gatak		
9	Muslihun	RT	Gatak		
10	Fahrurrozi	BPD	Gatak		
11	Meer hadi S		Gatak		
12	Jasmin J		Keditan		
13	Indah Rismawati		Rjs 01/03		
14	Salma Caila M		Sudikampir		
15	Enawati		Selopampang		
16	Selli		Gatak		SI
17	Supanti		Gatak		
18	Masithoh Pratiwi		Gatak		
19	Hdomi		Rejosari		
20	Siti Khotijoh		Rejosari		
21	Prastuti		Rejosari		
22	Suniyoh		Rejosari		
23	Rochmot		Gatak		
24	Siti Haryoni		Sudi kampir		
25	Sarno		Sudikampir		
26	Siti Tri Susanti		Gatak		
27	M. Candro		Rejosari 02		
28	Widodo		- " -		
29	P. Slamet		Gatak		
30	Wahyu Triganto		Legok		
31	Susilo Hendro		Rejosari		


**DAFTAR HADIR PESERTA KEGIATAN DI DESA SELOPAMPANG
KECAMATAN SELOPAMPANG KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023**

RAPAT : MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PENYUSUNAN PERATURAN DESA
SELOPAMPANG TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA
HARI/TANGGAL : RABU, 25 OKTOBER 2024
TEMPAT : AULA KANTOR KEPALA DESA SELOPAMPANG
PUKUL : 10.00 WIB - SELESAI

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT/INSTANSI	NOMOR HP	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
32	Agus Purcaanto		Legok		
33	Sattisno		Legok		
34	M. Afif	BPD	Ditan		
35	Esty Walandani		Rajasari		
36	Muhammad Syukron		kauman	085726540568	
37	M. Zaenal Mustafa		Dipokerten	083156315332	
38	Agus Shaim		Legok	082223411032	
39	Tambah		Legok	085700632053	
40	Riyan Prihantoro		Dipokerten	081829889117	
41	M. Rudi Hartono		Swogean		
42	IBNU kibon		Legok		
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					

SELOPAMPANG, 25 OKTOBER 2023

PELAKSANA KEGIATAN


MUHAMMAD SYUKRON





**KEPALA DESA SELOPAMPANG
KECAMATAN SELOPAMPANG**

Selopampang, 24 Oktober 2023

Nomor : B/6 27/005/X/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Kepada:
Yth. Bpk/Ibu
.....
di
TEMPAT

Dengan Hormat,

Dengan ini Kepala Desa Selopampang Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung Mengharap Kehadiran Bapak/Ibu pada :

Hari : **RABU**
Tanggal : 25 OKTOBER 2023
Pukul : 10.00 WIB s/d SELESAI
Tempat : AULA KANTOR KEPALA DESA SELOPAMPANG
Acara : MUSYAWARAH DESA TENTANG PERATURAN DESA
PENGELOLAAN ASET DESA
Keterangan : MOHON HADIR TEPAT WAKTU

Demikian Undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

